



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Novia Marzuki binti Muhammad Arifuddin Marzuki, NIK: 3674034111650003, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 25 Januari 2021, Lahir di Bandung, 01 November 1965, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Camar 24 Blok AX No. 4 Sektor 3 Bintaro Jaya RT. 010 RW. 008 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, No. Hp. 0818232102. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Ir. Imran Dahsyat Marzuki bin Muhammad Arifuddin Marzuki, NIK: 3603241003670002, Lahir di Bandung, 10 Maret 1967, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Camar 24 Blok AX No. 4 Sektor 3 Bintaro Jaya RT. 010 RW. 008 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, No. Hp. 087885850066. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Nadia Meutia bin Muhammad Arifuddin Marzuki, NIK: 3175074505760027, Lahir di Bandung, 05 Mei

"Hal. 1 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Camar 24 Blok AX No. 4 Sektor 3 Bintaro Jaya RT. 010 RW. 008 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, No. Hp. 08118893963. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";

Nahria Medina binti Muhammad Arifuddin Marzuki, NIK: 3674036101790001, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 06 November 2017, Lahir di Jakarta, 21 Januari 1979, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Camar 24 Blok AX No. 11 Sektor 3 Bintaro Jaya RT. 010 RW. 008 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, No. Hp. 081908256260. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**";

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

"Hal. 2 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris** dari **pewaris** yang bernama **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki**
2. Bahwa **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021, disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Kematian Nomor: 3674-KM-09022021-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 09 Februari 2021, selanjutnya disebut **Pewaris** ;
3. Bahwa **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki**, adalah anak dari pasangan suami isteri, yang bernama: **Muhamad Marzuki** (ayah kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Pewaris** disebabkan karena sakit pada tanggal 17 Agustus 1992;
Hamida (ibu kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu disebabkan karena sakit pada tanggal 08 November 2009;
4. Bahwa **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** (pewaris) semasa hidupnya menikah dua kali, pernikahan yang pertama dengan **Hamida A Marzuki binti Mattalitti** pada tanggal 16 Desember 1964 yang telah dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/423/1964 tertanggal 16 Desember 1964; dan pernikahan yang kedua dengan **Nursiah binti H. Ali** pada tanggal 11 November 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
5. Bahwa isteri pertama pewaris yang bernama **Hamida A Marzuki binti Mattalitti** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2010, disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 016/02/2021 tertanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

"Hal. 3 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pewaris dengan isteri kedua yang bernama **Nursiah binti H. Ali** sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Cerai Nomor 2824/AC/2020/PA.JS tertanggal 26 Oktober 2020;

7. Bahwa selama pernikahan **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** (pewaris) dengan isteri pertama yang bernama **Hamida A Marzuki binti Mattalitti** hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: **Novia Marzuki binti Muhammad Arifuddin Marzuki**, perempuan Lahir di Bandung, 01 November 1965;

Ir. Imran Dahsyat Marzuki bin Muhammad Arifuddin Marzuki, laki-laki, Lahir di Bandung, 10 Maret 1967;

Nadia Meutia bin Muhammad Arifuddin Marzuki, perempuan, Lahir di Bandung, 05 Mei 1976;

Nahria Medina binti Muhammad Arifuddin Marzuki, perempuan, Lahir di Jakarta, 21 Januari 1979;

8. Bahwa selama pernikahan **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** (pewaris) dengan isteri kedua yang bernama **Nursiah binti H. Ali** tidak dikaruniai anak;

9. Bahwa dengan meninggalnya **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** (pewaris)maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut: **Novia Marzuki binti Muhammad Arifuddin Marzuki (Anak Perempuan Kandung)**;

Ir. Imran Dahsyat Marzuki bin Muhammad Arifuddin Marzuki (Anak laki-laki Kandung);

Nadia Meutia bin Muhammad Arifuddin Marzuki (Anak Perempuan Kandung)

Nahria Medina binti Muhammad Arifuddin Marzuki (Anak Perempuan Kandung)

10. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan pencairan uang di Bank

"Hal. 4 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri KC Tangerang Bintaro dengan Nomor rekening 128 0004107139 dan atas nama **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** dan segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki**;

11. Bahwa sejak meninggalnya **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Para Pemohon** tersebut di atas;

12. Bahwa **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** meninggal dalam keadaan muslim dan di makamkan secara syariat Islam dan semua ahli waris beragama Islam dan tidak ada yang terhalang sebagai ahli waris dari **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki**;

13. Bahwa **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;

Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** yang telah meninggal dunia pada tanggal **06 Januari 2021**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** adalah :
 - 3.1. **Novia Marzuki binti Muhammad Arifuddin Marzuki (Anak Perempuan Kandung)**;

"Hal. 5 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



3.2lr. **Imran Dahsyat Marzuki bin Muhammad Arifuddin Marzuki**
(Anak laki-laki Kandung);

3.3. **Nadia Meutia bin Muhammad Arifuddin Marzuki** (Anak
Perempuan Kandung)

3.4 **Nahria Medina binti Muhammad Arifuddin Marzuki** (Anak
Perempuan Kandung)

Menetapkan **Para Ahli Waris** berhak melakukan pengurusan
terkait harta peninggalan (tirkah) milik **Muhammad Arifuddin Marzuki bin
Muhamad Marzuki**

Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim
a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum
kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan mencabut
petitum pembagian masing-masing ahli waris dan menambahkan
penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk mencairkan dana Tabungan
Pewaris di bank;.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai
berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor :3674034111650003 atas
nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil kota
Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya,
ditandai dengan bukti P1;

"Hal. 6 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2, Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor :3603241003670002 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2;
- 3.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175074505760027 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil kota Jakarta Timur, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P3;
- 4.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3674036101790001 atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3674032304120002, atas nama Almarhum (Muhammad Arifudin Marzuki) , yang dikeluarkan oleh Kantor Disdukcapil kota Tangerang Selatan tertanggal 18-04-2017, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P5;
6. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 14/423/1964 ,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Surabaya tertanggal 16 Desember 1964, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P6;
- 7.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3674-LT-04022021-0023 Atas nama Pemohon I bernama Novia Marzuki lahir di Bandung tanggal 01-11-1965, yang dikeluarkan oleh Dis dukcapil Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LT-03022021-0030 Atas nama Pemohon II yang bernama Ir.Imran Dahsyat Marzuki lahir di Bandung tanggal 10-03- 1967, bermetrair cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.277/DISP/JT/2001 Atas nama Pemohon III yang bernama Nadia Meutia lahir di Jakarta Timur

"Hal. 7 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05-05-1976, bermetrai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3674-LT-17032021-0071 Atas nama Pemohon IV yang bernama Nahria Medina lahir di Kota Tangerang Selatan tanggal 21-01-1979, bermetrai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P9;

11. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 2824/AC/2020/PA.JS atas nama Almarhum Muhamad Arifudin Marzuki bin Marzuki dengan Nusiah binti H.Ali (isteri Kedua), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 26-10-2020, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/34-Kel.Pd.Betung/II/2021 atas nama Isteri Almarhum yang bernama Hamida A. Marzuki SH., .meninggal dunia tanggal 17 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pondok Betung Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P.12.

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/21-Kel.Pd.Betung/IV/2021 atas nama ibu Almarhum yang bernama Hamida .meninggal dunia tanggal 08 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pondok Betung Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P.13.

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/20-Kel.Pd.Betung/IV/2021 atas nama ayah Almarhum yang bernama Muhamad Marzuki .meninggal dunia tanggal 17 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pondok Betung Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P.14.

15. Fotokopi Surat kematian Nomor : 3674-KM-09022021-0015 atas nama Almarhum Muhamad Arifudin Marzuki Ayah Para Pemohon yang

"Hal. 8 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal 06 Januari 2021 karena sakit, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan tertanggal 09-02-2021, bermetrai cukup dan telah cocok dengan aslinya, ditandai dengan bukti P10;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Ferry Yuniardo bin Widjajanto**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal RT.10 RW.07 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan para Pemohon karena saksi adalah Menantu Almarhum;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari almarhum Muhamad Arifudin Marzuki bin Muhamad Marzuki dengan isterinya almarhumah Hamida A. Marzuki binti Mattaliti menikah tahun 1964 yang bernama :
 1. **Novia Marzuki binti Muhammad Arifuddin Marzuki ;**
 2. **Ir. Imran Dahsyat Marzuki bin Muhammad Arifuddin Marzuki:**
 3. **Nadia Meutia bin Muhammad Arifuddin Marzuki**
 4. **Nahria Medina binti Muhammad Arifuddin Marzuki ;**
- Bahwa saksi membenarkan Almarhum Muhamad Arifudin Marzuki bin Muhamad Marzuki telah meninggal dunia pada tanggal 17-02-2010 karena sakit dalam keadaan Muslim;
- Bahwa Isteri dari Almarhum yang bernama Hamida A. Marzuki binti Mattaliti telah meninggal terlebih dahulu yaitu tanggal 17-02-2010, karena sakit;
- Bahwa Almarhum Muhamad Arifudin Marzuki bin Muhamad Marzuki menikah lagi dengan Nursiah Binti H. Ali tahun 2011 dan sudah cerai tahun 2020 dan selama perkawinan tidak dikaruniai keturunan:

"Hal. 9 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa ayah dan Ibu almarhum telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum Muhamad Arifudin Marzuki bin Muhamad Marzuki;
- Bahwa saksi membenarkan permohonan penetapan ahli ahli waris ini diperlukan untuk mengurus pencairan dana Di Bank atas nama Almarhum Muhamad Arifudin Marzuki bin Muhamad Marzuki;

2 Kasman bin Dasirun, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta., tempat tinggal di .Jl. Musholla Nurul Al Qomar RT.001 RW.01 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dan tahu dengan para Pemohon karena saksi adalah Menantu Almarhum;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari almarhum Muhamad Arifudin Marzuki bin Muhamad Marzuki dengan isterinya almarhumah Hamida A. Marzuki binti Mattaliti menikah tahun 1964 yang bernama :

1. Novia Marzuki binti Muhammad Arifuddin Marzuki ;

2. Ir. Imran Dahsyat Marzuki bin Muhammad Arifuddin

Marzuki:

3.Nadia Meutia bin Muhammad Arifuddin Marzuki

.4.Nahria Medina binti Muhammad Arifuddin Marzuki ;

- Bahwa saksi membenarkan Almarhum Muhamad Arifudin Marzuki bin Muhamad Marzuki telah meninggal dunia pada tanggal 17-02-2010 karena sakit dalam keadaan Muslim;
- Bahwa Isteri dari Almarhum yang bernama Hamida A. Marzuki binti Mattaliti telah meninggal terlebih dahulu yaitu tanggal 17-02-2010, karena sakit;
- Bahwa Almarhum Muhamad Arifudin Marzuki bin Muhamad Marzuki menikah lagi dengan Nursiah Binti H. Ali tahun 2011 dan sudah cerai tahun 2020 danselama perkawinan tidak dikaruniai keturunan:

"Hal. 10 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa ayah dan Ibu almarhum telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum Muhamad Arifudin Marzuki bin Muhamad Marzuki;
- Bahwa saksi membenarkan permohonan penetapan ahli ahli waris ini diperlukan untuk mengurus pencairan dana Di Bank atas nama Almarhum Muhamad Arifudin Marzuki bin Muhamad Marzuki;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari almarhum Muhamad Arifudin Marzuki bin Muhamad Marzuki yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadlan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari'ah,

"Hal. 11 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk mendukung petitumnya tersebut Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.15 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.15 karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat dan tidak dikecualikan menurut Pasal 145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat diterima dan dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 sampai P5 maka terbukti Para Pemohon dan Almarhum berdomisili di wilayah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P6 telah terbukti bahwa antara almarhum Muhamad Arifudin Marzuki bin Muhamad Marzuki dengan almarhumah Hamida A. Marzuki bin Mattaliti adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 1964;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7-P10 yang merupakan bukti otentik bahwa para Pemohon adalah anak dari almarhum Muhamad Arifudin Marzuki bin Muhamad Marzuki dengan Isterinya yang bernama Hamida A. Marzuki binti Mattaliti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan telah membuktikan bahwa perkawinan kedua Almarhum Muhamad Arifudin Marzuki bin Muhamad Marzuki dengan isterinya Nursiah binti H. Ali telah putus karena perceraian dan tidak punya keturunan;

"Hal. 12 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P12,P13, P14 telah terbukti bahwa isteri dan kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Muhammad Arifudin Marzuki bin Muhammad Marzuki;

Menimbang, bahwa bukti P15 telah terbukti bahwa Almarhum Muhammad Arifudin Marzuki bin Muhammad Marzuki telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021 dalam keadaan Muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

-Bahwa Almarhum **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** (Pewaris) menikah dua kali :

Pernikahan I Almarhum (**Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki**) dengan isterinya yang bernama Almarhumah Hamidah A.Marzuki binti Mattalitti menikah tahun 1964 dan telah meninggal dunia tahun 2010 telah dikaruniai anak 4 Orang yang bernama :

1. **Novia Marzuki binti Muhammad Arifuddin;**
2. **Ir. Imran Dahsyat Marzuki bin Muhammad Arifuddin Marzuki**
3. **Nadia Meutia bin Muhammad Arifuddin Marzuki :**
4. **Nahria Medina binti Muhammad Arifuddin Marzuki ;**

Pernikahan ke II Almarhum (**Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki**) menikah dengan Nursiah binti H. Ali tahun 2011 dan telah resmi cerai tahun 2020 dengan tidak dikaruniai anak;

- **Bahwa** almarhum **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** telah Meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021, karena sakit,;

- **Bahwa** almarhum **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** semasa hidupnya sampai akhir hayatnya beragama Islam, demikian pula dengan semua anak-anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam;

-Ayah dan Ibu almarhum **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad**

"Hal. 13 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum;

-Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan ini mengurus pencairan Dana di Bank atas nama almarhum **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan bahwa Ahli waris dari Pewaris almarhum **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** adalah :

1. **Novia Marzuki binti Muhammad Arifuddin Marzuki (Anak Perempuan Kandung);**
2. **Ir. Imran Dahsyat Marzuki bin Muhammad Arifuddin Marzuki (Anak laki-laki Kandung);**
3. **Nadia Meutia bin Muhammad Arifuddin Marzuki (Anak Perempuan Kandung)**
4. **Nahria Medina binti Muhammad Arifuddin Marzuki (Anak perempuan Kandung);**

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki**(Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli Waris dari Pewaris Almarhum **Muhammad Arifuddin Marzuki bin Muhamad Marzuki** adalah:
 - 3.1. **Novia Marzuki binti Muhammad Arifuddin Marzuki (Anak**

"Hal. 14 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Kandung);

3.2. Ir. Imran Dahsyat Marzuki bin Muhammad Arifuddin Marzuki

(Anak laki-laki Kandung);

3.3. Nadia Meutia bin Muhammad Arifuddin Marzuki (Anak Perempuan Kandung)

3.4. Nahria Medina binti Muhammad Arifuddin Marzuki (Anak Perempuan Kandung)

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.365000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 23 Juli Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Shobirin, S.H., M.H., dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.,

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. Jaenudin.

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

"Hal. 15 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	1.200.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,80.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.365.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

"Hal. 16 dari 16 hal Penetapan Nomor: 362/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)